



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. RA. Kartini No. 1A - Kel. Pati Lor - Kab. Pati Telepon : (0295) 381127
Fax. : (0295) 386014 http : // ppid.patikab.go.id e-mail : ppid.utama@patikab.go.id
Pati – 59111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PATI

NOMOR : 800 / 034

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
- b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati tentang Maklumat Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pati sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, petugas Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib mentaati isi maklumat tersebut;

Ketiga.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku;

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PATI**



RATRI WIJAYANTO, S.STP., M.Si.

Pembina Tk. 1

NIP. 19800627 199810 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pati ;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
3. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pati
Nomor : 800/1024/2022
Tanggal : 2 September 2022

MAKLUMAT PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PATI

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan Kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menyediakan daftar informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun media;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PATI**



RATRI WIJAYANTO, S.STP., M.Si.

Pembina Tk. 1

NIP. 19800627 199810 1 001